



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DOMISIUS BUNTA alias BUNTA anak SIMIN;**
Tempat lahir : Sajingan;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 8 Agustus 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sajingan, RT. 002 RW. 001, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1.-----

Penyidik, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;

2.-----

Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

3.-----

Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

4.-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;

5.-----

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa DOMISIUS BUNTA Als BUNTA Anak SIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMISIUS BUNTA Als BUNTA Anak SIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira ±120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastic warna hijau di dekat pelatuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau,
- 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa DOMISIUS BUNTA Als BUNTA Anak SIMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Dakwaan.

Bahwa terdakwa DOMISIUS BUNTA ALS BUNTA ANAK SIMIN pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di hutan dekat kebun sawit divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekia pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Sako Anak Simin berangkat menuju kebun plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas dengan maksud menebas kebun. Sebelum berangkat Terdakwa bersama Saksi Sako Anak Simin berencana menumpang bermalam di pondok sawit Sdr.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Marselus di daerah pasir putih dengan tujuan berburu di areal PT. KMP 1. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Sako Anak Simin berangkat dengan masing-masing membawa senjata api rakitan jenis Bomen dengan 2 (dua) buah amunisi. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Sako Anak Simin sampai di pondok sawit Sdr. Marselus di daerah pasir putih untuk berteduh karena hari sedang hujan dan sekira pukul 16.00 WIB setelah hujan reda Terdakwa bersama Saksi Sako Anak Simin memulai perburuan di sekitar pondok dengan berpencar (berlainanarah) namun tidak mendapatkan hasil buruan. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Sako Anak Simin kembali kepondok tersebut dan tidur di pondok tersebut.

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 WIB , Terdakwa bersama Saksi Sako Anak Simin melanjutkan perburuan sekira 1 km dari pondo kdengan berlainan arah. Dari perburuan tersebut Terdakwa juga tida kmendapatkan hasil buruan. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali kepondok dan tiba di pondok hampir bersamaan dengan Saksi Sako Anak Simin. KemudianTerdakwa bersama Saksi Sako Anak Simin beristirahat di pondok tersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa turun berburu lagi dengan berjalan kaki dengan membawa senjata api bomendan 2 (dua) buah amunisi sedangkan saksi Sako Anak Simin masih tinggal di pondok.

- Bahwa setelah diintrogasi tentang kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomenp anjang sekira ± 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastic warna hijau di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau, dan , 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih,Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa yang menguasai, membawa1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira ± 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastic warna hijau di



dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau, dan , 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi KATARINA VERAWATI Anak AYUT (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia dimintai keterangan sehubungan tertembaknya suami saksi yaitu Sdr. KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE yang dilakukan oleh Saksi SAKO ANAK SIMIN menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen ketika sedang berburu pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.
- Bahwa adik Saksi SAKO ANAK SIMIN yaitu Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN juga membawa senjata api rakitan laras panjang jenis bomen. Hal ini saksi ketahui dari informasi masyarakat dan petugas Kepolisian Polsek Sajingan Besar. Setelah membuat laporan saksi bertemu langsung Saksi SAKO ANAK SIMIN di Polres Sambas.
- Bahwa sepengetahuan saksi seseorang tanpa ijin dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian senjata api rakitan laras panjang jenis bomen yang Saksi SAKO ANAK SIMIN gunakan hingga menyebabkan suami saya Sdr. KUSNADI KURNIADINATA meninggal dunia serta yang ada pada Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN itu juga dilarang oleh Undang-undang.

- Bahwa 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastik warna hijau di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau dan 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih) milik Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN yang ia bawa ketika berburu (berlainan arah) bersama Saksi SAKO ANAK SIMIN.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SAKO Anak SIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan sehubungan karena kelalaian saksi (seorang diri) telah menembak seorang laki-laki bernama KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE, yang adalah keponakan Terdakwa yang merupakan anak kandung sepupu Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tertembaknya Sdr. KUSNADI terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.
- Bahwa Adik saksi yaitu Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN juga berburu dengan menggunakan senjata api rakitan jenis bomen dengan membawa amunisi, sebanyak 2 buah (masing-masing amunisi berisi 9 gotri).
- Bahwa selama berburu adik saksi tidak ada mengeluarkan tembakan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 12.00 wib saksi dan adik saksi Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN berangkat menggunakan motor jenis Revo absolut warna merah KB Terdakwa lupa (berboncengan) hendak pergi nebas kebun plasma kami di progon dengan masing-masing membawa senjata api rakitan jenis bomen. Sebelum berangkat kami memang sudah ada rencana untuk mampir dan numpang bermalam di pondok sawit Sdr. MARSELUS dengan maksud berburu di hutan sekitar areal F 30 PT. KMP 1 itu.
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, saksi pulang ke pondok melalui jalan lain dan tiba di pondok sekira pukul 19.00 wib namun Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN masih belum ada di pondok. Kemudian saksi keluar pondok lagi mencari Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN sambil berteriak memanggil namanya dan menggunakan siulan tangan saksi. Sekira jarak 1 km dari pondok saksi bertemu dengan Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN dan langsung memberitahukan kepadanya bahwa saksi nembak orang dan saksi akan lapor ke Polisi. Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN ketakutan mengajak saksi segera pulang. Kemudian saksi dan adik saksi langsung ke pondok dan sekira pukul 20.00 wib kami berangkat pulang ke rumah dan setibanya di Sajingan saksi langsung mengantarkan Terdakwa DOMISIUS BUNTA

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS BUNTA ANAK SIMIN pulang ke rumahnya di Desa Kaliau Dusun Sajingan. Setelah itu saksi langsung pulang ke rumah saksi dan tiba di rumah saksi sekira pukul 22.30 wib. Karena takut terjadi amukan dari pihak keluarga korban, maka timbul ide saksi untuk berbohong sementara waktu dengan membuat alasan bahwa saksi hanya menemukan korban penembakan (belum mau mengaku bahwa saksi yang menembak) dengan maksud biar orang lain beranggapan bahwa korban itu tertembak oleh senjatanya sendiri. saksi baru akan berterus terang dan menyerahkan diri ke petugas Kepolisian setelah nantinya korban dibawa dan dimakamkan pihak keluarganya. Kemudian saksi mandi dan kemudian membangunkan anak saksi Saksi ADI ISMANTO ANAK SAKO serta menyuruhnya menelfon Saksi THOMAS GULTOM untuk memberitahukan bahwa saksi ada menemukan orang yang tertembak di hutan. Tidak berapa lama datang Saksi THOMAS GULTOM, Sdr. WINSTON, dan anggota lainnya ke rumah saksi. Sekira pukul 23.45 wib, anggota Polsek sajingan bersama kepala Dusun Ngole Saksi BOGOK ANAK ALANG berangkat dengan menggunakan beberapa motor berencana mendatangi korban di hutan itu. Sekira pukul 02.30 wib (Kamis, tanggal 15 November 2018) kami datang ke barak plasma PT. KMP I dan petugas Kepolisian menanyakan siapa karyawan yang belum pulang dari berburu karena ada orang yang tertembak saat berburu. Kemudian Saksi KATARINA VERAWATI ANAK AYUT mengatakan bahwa suaminya yang belum pulang dari berburu. Mendapat informasi bahwa yang belum pulang dari berburu adalah Sdr. KUSNADI (keponakan saksi) saksi semakin takut. Selanjutnya mereka masuk ke dalam hutan dan tiba di lokasi sekira pukul 04.00 wib. Saksi melihat posisi tubuh korban tidak berubah pada saat saksi tinggalkan. Petugas Kepolisian melakukan dokumentasi, melakukan pemeriksaan kondisi korban dan membalikan tubuh korban serta memeriksa lubang bekas tembakan. saksi benar-benar terkejut ternyata korban itu adalah benar Sdr. KUSNADI yang merupakan keponakan saksi. saksi melihat di tubuhnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbs



bagian dada dan tangan kanannya terdapat beberapa lubang bekas masuknya amunisi. Melihat dari kondisi Sdr. KUSNADI yang sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, maka dapat dipastikan Sdr. KUSNADI itu telah meninggal dunia.

- Bahwa saksi dan Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN tidak mempunyai ijin atas senjata api rakitan laras panjang jenis bomen tersebut.
- Bahwa 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastik warna hijau di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau dan 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih) Senjata bomen dan 2 buah amunisi itu adalah milik Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN yang ia bawa ketika berburu bersama saksi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 di hutan dekat kebun sawit divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Saringan Besar Kab. Sambas, namun senjata api bomen itu belum ada ia tembakkan pada saat berburu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi THOMAS GULTOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan tertembaknya Sdr. KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE yang dilakukan oleh Saksi SAKO ANAK SIMIN menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen ketika sedang berburu pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa



Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Selain itu ada juga yang juga membawa senjata api rakitan laras panjang jenis bomen ketika berburu yaitu Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN.

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Saksi SAKO ANAK SIMIN dan Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN karena merupakan warga Kec. Sajingan besar, tempat saksi bertugas.

- Bahwa senjata api rakitan laras panjang jenis bomen yang Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN miliki tidak ada ijin dan dilarang oleh Undang-undang.

- Bahwa 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastik warna hijau di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau dan 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi BOGOK Anak ALANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Saksi SAKO ANAK SIMIN dan Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.

- Bahwa senjata api rakitan laras panjang jenis bomen yang Saksi SAKO ANAK SIMIN gunakan hingga menyebabkan Sdr. KUSNADI meninggal dunia serta yang ada pada Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN itu juga dilarang oleh Undang-undang.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi ADI ISMANTO Anak SAKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan kelalaian bapak kandung saksi yaitu Saksi SAKO ANAK SIMIN telah menembak seorang laki-laki bernama KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE, Suku Dayak, alamat Dusun Sasak Rt. 002 Rw. 001 Desa Santaban Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas pada saat berburu. Sdr. KUSNADI itu adalah sepupu saksi yang merupakan anak kandung paman saksi Sdr. KUDE.
- Bahwa peristiwa ditembaknya Sdr. KUSNADI terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Bapak saksi Saksi SAKO ANAK SIMIN ketika berburu bersama-sama paman saksi Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN dengan masing-masing membawa senjata api rakitan jenis bomen dan masing-masing membawa 2 buah amunisi bomen.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ARYANTO Anak SAKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan kelalaian bapak kandung saksi yaitu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKO ANAK SIMIN telah menembak seorang laki-laki bernama KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE, Suku Dayak, alamat Dusun Sasak Rt. 002 Rw. 001 Desa Santaban Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas pada saat berburu. Sdr. KUSNADI itu adalah sepupu saksi yang merupakan anak kandung paman saksi Sdr. KUDE.

- Bahwa peristiwa tertembaknya Sdr. KUSNADI terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Bapak saksi Saksi SAKO ANAK SIMIN ketika berburu bersama-sama paman saksi Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN dengan masing-masing membawa senjata api rakitan jenis bomen dan masing-masing membawa 2 buah amunisi bomen.

- Bahwa sepengetahuan saksi, bapak saksi yaitu Saksi SAKO ANAK SIMIN paman saksi Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALIAS BUNTA ANAK SIMIN tidak mempunyai ijin atas senjata api rakitan laras panjang jenis bomen tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Terdakwa menerangkan Dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak menggunakan penasehat hukum dan akan saya hadapi sendiri.

Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Bahwa peristiwa tertembaknya Sdr. KUSNADI terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Hal ini Terdakwa ketahui dari keterangan Saksi SAKO ANAK SIMIN setelah kejadian. Terdakwa tidak menyaksikan langsung dan tidak mendengar suara tembakan ketika Saksi SAKO ANAK SIMIN melakukan penembakan dan mengenai Sdr. KUSNADI karena ketika berburu bersama Saksi SAKO ANAK SIMIN dan Terdakwa berlainan arah dengannya.

Bahwa Terdakwa berburu bersama Saksi SAKO ANAK SIMIN baru 2 kali, yang pertama tahun 2017 berburu di gunung Barabah Ds. Kaliau' dan yang kedua berburu pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 di hutan dekat kebun PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.

Bahwa 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastik warna hijau di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau dan 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa ketika berburu bersama Saksi SAKO ANAK SIMIN pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 di hutan dekat kebun sawit divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, namun senjata api bomen itu belum ada Terdakwa tembakkan pada saat berburu.

Bahwa sepengetahuan Terdakwa seseorang tanpa ijin dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian senjata api rakitan laras panjang jenis bomen itu dilarang oleh Undang-undang.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas senjata api rakitan laras panjang jenis bomen tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira ± 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastic warna hijau di dekat pelatuk.
- 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau.
- 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Terdakwa menerangkan Dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak menggunakan penasehat hukum dan akan saya hadapi sendiri.

Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Bahwa peristiwa tertembaknya Sdr. KUSNADI terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Hal ini Terdakwa ketahui dari keterangan Saksi SAKO ANAK SIMIN setelah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian. Terdakwa tidak menyaksikan langsung dan tidak mendengar suara tembakan ketika Saksi SAKO ANAK SIMIN melakukan penembakan dan mengenai Sdr. KUSNADI karena ketika berburu bersama Saksi SAKO ANAK SIMIN dan Terdakwa berlainan arah dengannya.

Bahwa Terdakwa berburu bersama Saksi SAKO ANAK SIMIN baru 2 kali, yang pertama tahun 2017 berburu di gunung Barabah Ds. Kaliau' dan yang kedua berburu pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 di hutan dekat kebun PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.

Bahwa 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastik warna hijau di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau dan 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa ketika berburu bersama Saksi SAKO ANAK SIMIN pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 di hutan dekat kebun sawit divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, namun senjata api bomen itu belum ada Terdakwa tembakkan pada saat berburu.

Bahwa sepengetahuan Terdakwa seseorang tanpa ijin dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian senjata api rakitan laras panjang jenis bomen itu dilarang oleh Undang-undang.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas senjata api rakitan laras panjang jenis bomen tersebut.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “tanpa hak”;
3. Unsur “memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang atau subyek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana.

Dalam perkara ini adalah Terdakwa DOMISIUS BUNTA ALS BUNTA Anak SIMIN sebagaimana identitasnya telah dibenarkan olehnya sesuai dengan surat dakwaan, dan secara obyektif Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mengecualikan pertanggungjawaban Terdakwa secara hukum. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, demikian pun selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan



pemaaf pada diri Terdakwa sebagai dasar untuk menghilangkan sifat melawan hukum ataupun alasan pembeda sebagai dasar untuk menghapus kesalahan pada perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “tanpa hak”

Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah terungkap bahwa terdakwa DOMISIUS BUNTA Als BUNTA Anak SIMIN tidak mempunyai atau tidak memiliki hak atau kewenangan menerima atau memiliki senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “menguasai” yaitu berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, dapat mengatasi keadaan.



Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “membawa” memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan.

Unsur ini bersifat alternative yaitu cukup salah satu unsur saja yang harus dibuktikan. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi- saksi maupun keterangan terdakwa telah terungkap bahwa terdakwa DOMISIUS BUNTA Als BUNTA Anak SIMIN telah membawa senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira ± 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastic warna hijau di dekat pelatuk dan 2 buah amunisi yang terdiri dari 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau dan 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan yang terjadi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DOMISIUS BUNTA lias BUNTA anak SIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata api**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira ± 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastic warna hijau di dekat pelatuk.
 - 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau.
 - 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 oleh, **Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Meirita Pakpahan, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.